



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 371/Pdt.P/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Suwarno bin Boimin**, lahir di Pamatang Siantar tanggal 13 Oktober 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal Lingkungan I Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

**Armi Mardia HSB binti Hasbullah Hasibuan**, lahir di Sibuhuan tanggal 04 Juni 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Lingkungan I Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 6 Hal, Pen. No.371/Pdt.P/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 371/Pdt.P/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 22 Agustus 2012 di rumah Pemohon II Lingkungan I Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang berwalikan Saudara kandung Pemohon II disebabkan orangtua Pemohon II telah meninggal dunia yang bernama Abdullah Sani Hasibuan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Panekan Hasibuan dan M. Idrus Hasibuan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon I dan Pemohon II di atas;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda mati dan Pemohon II berstatus sebagai Janda Mati;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan isteri pertama yang bernama Heni Trawati binti Sadikin (almh) belum di karuniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon II dengan suami pertama yang bernama Alibun bin Midin Sinaga (alm) telah dikarunia seorang anak yang bernama Sukriya Riskina, Perempuan, lahir di Sibuhuan tanggal 27 Agustus 2008;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fitri Agustina, Perempuan, Lahir di Sibuhuan tanggal 17 Agustus 2013;
7. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
8. Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

*Hal. 2 dari 6 Hal, Pen. No.371/Pdt.P/2019/PA.Sbh*



9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan belum mampu untuk membayar biaya pengurusan Kutipan Buku Nikah pada saat itu;
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi membuat akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya,
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suwarno bin Boimin**) dengan Pemohon II (**Armi Mardia HSB binti Hasbullah Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012 di rumah Pemohon II Lingkungan I Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Juli 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

*Hal. 3 dari 6 Hal, Pen. No.371/Pdt.P/2019/PA.Sbh*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pemikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ingin mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan saksi-saksinya;

Bahwa oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2019/PA.Sbh*



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 371/Pdt.P/2019/PA.Sbh dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami A. Syarkawi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.H.I., M.Ag. dan Wendri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syaifuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.371/Pdt.P/2019/PA.Sbh*



Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.

**A. Syarkawi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

**Drs. Syaifuddin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	170.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal, Pen. No.371/Pdt.P/2019/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)